



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 4759-4774

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Efektivitas Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka Pada Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Muhammad Alfin Alief Utama^{1✉}, Nurul Qamar², Nur Fadhilah Mappaselleng³

Universitas Muslim Indonesia

Email: alifvina14031997@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : (1) Untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (2) Untuk mengetahui Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan melakukan pendekatan pada kenyataan yang terjadi di lapangan melalui wawancara dan quisioner secara langsung kepada pihak yang terkait dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini terkait (1) Pelaksanaan hak-hak tersangka di Polda Sulawesi Selatan belum berjalan sepenuhnya efektif. Terdapat kendala berupa : (a) Aparat belum selalu memberikan informasi secara lengkap tentang hak-hak tersangka, seperti Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, serta perlindungan bagi tersangka dalam proses penyidikan. (b) Dalam beberapa kasus, tersangka seringkali tidak diberikan akses awal untuk mendapatkan bantuan hukum sejak awal proses penyidikan. (2) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka yaitu : (a) Kurangnya jumlah penyidik yang memahami prosedural dalam penyidikan (b) Beban kerja yang tinggi dan fasilitas yang belum memadai dalam proses penyidikan. (c) Kurangnya Pengawasan Eksternal dan Internal: Seperti dari Komnas HAM, Ombudsman, atau lembaga pengawas internal (misalnya Propam Polri), yang berfungsi mencegah pelanggaran hak-hak tersangka. Rekomendasi penelitian : (1) Perlunya peningkatan edukasi hukum bagi tersangka melalui penyediaan informasi yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami mengenai hak-hak mereka sejak awal proses penyidikan (2) Perlu adanya kerja sama antara kepolisian dan lembaga bantuan hukum dalam memberikan penyuluhan atau pendampingan hukum secara proaktif, khususnya bagi tersangka yang berasal dari kelompok rentan atau memiliki keterbatasan pendidikan. Hal ini bertujuan agar mengenai efektivitas pelaksanaan hak-hak tersangka pada saat penyidikan dapat tercapai secara maksimal.

Kata Kunci : *Hak-Hak Tersangka, Perlindungan Hukum, Penyidikan*

Abstract

This research was conducted with the following objectives: (1) To determine the effectiveness of the implementation of suspects' rights in the investigation process at the South Sulawesi Regional Police (2) To determine the factors that influence the effectiveness of the implementation of suspects' rights at the South Sulawesi Regional Police. This research uses an empirical legal research type by approaching the reality that occurs in the field through direct interviews and questionnaires with the parties involved in the research. The results of this study related to (1) The implementation of suspects' rights in the South Sulawesi Regional Police has not been fully effective. There are obstacles in the form of: (a) The apparatus has not always provided complete information about the rights of suspects, such as the right to obtain legal assistance at every level of examination, as well as protection for suspects in the investigation process. (b) In some cases, suspects are often not given initial access to obtain legal assistance from the beginning of the investigation process. (2) Factors that Influence the Implementation of Suspects' Rights, namely: (a) The lack of investigators who understand the procedures in investigations (b) High workload and inadequate facilities in the investigation process. (c) Lack of External and Internal Supervision: Such as from the National Human Rights Commission, the Ombudsman, or internal supervisory institutions (for example, the Indonesian National Police Propam), which function to prevent violations of suspects' rights. Research recommendations: (1) There is a need to improve legal education for suspects by providing clear, systematic, and easy-to-understand information about their rights from the start of the investigation process. (2) There is a need for cooperation between the police and legal aid institutions in providing proactive legal counseling or assistance, especially for suspects who come from vulnerable groups or have limited education. This aims to ensure that the effectiveness of the implementation of suspects' rights during the investigation can be achieved optimally.

Keywords: *Suspects' Rights, Legal Protection, Investigation.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum. Hal ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Indonesia memiliki tanggung jawab global dalam bidang pencegahan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan (tersangka) agar tidak sewenang-wenang, melanggar hak-hak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan ini perlu karena secara implisit sesuai dengan asas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang diadili karena diduga melakukan pelanggaran hukum, sehingga hak-hak tersebut dapat diwujudkan.

Kesenjangan pemahaman hak-hak tersangka oleh penyidik, penuntut umum, hakim sebagai penegak hukum (*law enforcement official*) maupun tersangka sebagai pencari keadilan (*justitiabelen*) dapat terjadi dikalangan mereka, antara lainnya menyatakan,

hal ini sering kali terbukti dengan adanya kesenjangan antara spirit Undang-Undang yang asli (*the original legal spirit*) dengan spirit yang berkembang pada saat itu hukum dilakukan untuk berpikir antisipatif terhadap nilai-nilai yang diakui bangsa-bangsa beradab yang diadopsi oleh lembaga-lembaga international yang memuat spirit jauh lebih maju (*the destred legal spirit*).

B. Landasan teori

1. Pengertian Teori Efektivitas hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian

C. Hak-Hak Tersangka

1. Perlindungan Hak-Hak Tersangka Di Dalam KUHAP

Pada Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur beberapa pasal yang memiliki keterkaitan dengan hak-hak tersangka. Adapun pasal-pasal tersebut diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 57 KUHAP. Hak-hak tersangka tersebut meliputi hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam phase penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putus seadil-adilnya. Tersangka juga memiliki hak untuk segera diperiksa, mendapatkan kejelasan atas dugaan tindak pidana yang disangkakan, hak atas bantuan hukum, hak diam (non self-incrimination), hingga hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga atau pihak lain

guna menjaga kondisi psikologis serta memberikan kesempatan membela diri secara layak. KUHAP secara normatif menyatakan bahwa tersangka harus diperlakukan secara manusiawi sejak tahap awal penyidikan hingga peradilan berlangsung

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu tipe penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan yang ada ditengah masyarakat kemudian menganalisisnya dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan. Penelitian (*resech*) pada hakikatnya merupakan sebuah upaya pencarian.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

- 1.Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan, dilakukan dengan teknik wawancara dengan narasumber, Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, yakni Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulsel, Tersangka (TPKS), Lembaga Bantuan Hukum/Pengacara serta Akademisi.
- 2.Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara menelaah literature atau buku-buku, dokumen, refrensi hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

C. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dalam proses yang terlibat dalam menangani perkara tersangka di Instansi Kepolisian Polda Sulawesi Selatan.

Sampel dalam penelitian ini dipilih oleh penulis, terhadap responden yang memiliki hubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini sebagai berikut :

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel : 8 Orang

Tersangka (TPKS) : 2 Orang

Lembaga Bantuan Hukum/Pengacara serta Akademisi : 1 Orang

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

- 1) Kuesioner (Questionnaire), teknik kuesioner sebagai metode tambahan untuk

memperoleh data kuantitatif. Kuesioner disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup dan terbuka, menggunakan skala *likert* untuk mengukur persepsi dan penilaian responden mengenai efektivitas pelaksanaan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Responden kuesioner meliputi penyidik, penasihat hukum, akademisi, serta lembaga pendamping yang memiliki pengalaman atau keterlibatan langsung dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan.

- 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*) Dalam melakukan penelitian lapangan, penulis menggunakan teknik Wawancara untuk mengumpulkan informasi seakurat mungkin dan melakukan pengumpulan data-data penting berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka Pada Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Perlindungan hukum merupakan sebuah tindakan maupun upaya yang dilakukan dengan tujuan melindungi masyarakat dari perlakuan ataupun perbuatan kesewenangan dan tidak berkesesuaian dengan aturan-aturan hukum yang ada serta guna menciptakan ketentraman dan keamanan yang memungkinkan manusia menjalankan martabat sebagai manusia. Perlindungan hukum ini juga berfungsi untuk melindungi hak-hak tersangka saat proses pemeriksaan dalam penyidikan sebuah tindak pidana. Perlindungan tersebut diperlukan agar tersangka tidak mendapat kesewenang-wenangan dari petugas penyidik maupun aparat lainnya. Seorang tersangka bukan merupakan objek dari pemeriksaan. Melainkan, tersangka harus dijadikan sebagai seorang manusia yang harkat dan martabatnya dijunjung tinggi serta memiliki hak asasi manusia sebagai mana diatur dalam Undang-undang dasar dan KUHP.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana pada Pasal 1 ayat (6) menetapkan bahwa: "Pengawas Penyidikan adalah pejabat Polri yang berwenang melakukan pengawasan di bidang penyelidikan dan penyidikan". Serta juga di sebutkan pada Pasal 1 ayat (7) bahwa : "Pengawasan Penyidikan adalah serangkaian kegiatan Pengawas Penyidikan yang dilakukan terhadap petugas penyelidik dan penyidik, kegiatan penyelidikan dan penyidikan, administrasi penyelidikan dan penyidikan serta administrasi lain yang mendukung penyelidikan dan penyidikan berdasarkan surat perintah pengawasan penyidikan". Adapun Prinsip-prinsipnya Pada Pasal

3 Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana dan Diterapkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel adalah:

1. Legalitas
2. Profesional
3. Proporsional
4. Prosedural
5. Transparan
6. Akuntabel
7. Kepastian Hukum
8. Efektif
9. Efisien

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa dalam proses penyidikan pihak yang berwenang seperti penyidik harus benar-benar memperhatikan dan memastikan apakah tersangka harus dipenuhi hak-haknya dan bebas dari paksaan maupun tekanan untuk mengaku karena sejatinya tujuan dari pada pemeriksaan itu sendiri bukan semata-mata untuk mendapat pengakuan dari tersangka melainkan hanya keterangan-keterangan dari tersangka yang dibutuhkan untuk membuat terang suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka tersebut. Ditegaskan juga didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur tentang perlindungan hak tersangka sehingga praktik tindakan sewenang-wenang terhadap tersangka merupakan bentuk pelanggaran yang baik terhadap prinsip-prinsip aturan hukum.


Secara bagian - bagian tugas penyidikan pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel yang menangani mengenai Perkara Kekerasan Suksual yaitu Subdit IV Remaja, Anak dan Wanita (Renakta), Subdit ini menangani kasus-kasus yang menyangkut kelompok rentan, seperti perempuan dan anak, serta masalah remaja. Fokus utama tugasnya:

- a. Penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak (TPKS).
- b. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sesuai UU No. 23 Tahun 2004.
- c. Eksploitasi seksual anak dan perdagangan orang (*trafficking*).
- d. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH).
- e. Penanganan anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi.
- f. Penegakan hukum terhadap tindak pidana terhadap perempuan (TPP).
- g. Melibatkan kerja sama lintas sektor dengan Dinas PPA, LSM, psikolog, dan pendamping hukum.
- h. Pendekatan humanis dan berbasis hak asasi manusia dalam proses penyidikan.

Mekanisme Pelaporan Pengaduan Sampai Penyidikan Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan:

1. Pelapor : Petugas SPKT melakukan menerima aduan dan pembuatan Laporan Polisi sesuai waktu yang telah ditetapkan.
2. Petugas Picket SPKT Reskrim selanjutnya mengidentifikasi Laporan Polisi dan membuat surat rekomendas.
3. Petugas Picket Reskrim melakukan pemeriksaan TKP sesuai prosedur.
4. Dilmpahkan ke BIN OPS : Unit Pembantu (Bin OPS) melakukan pencatatan LP dalam buku registrasi B1 dan Mendistribusikan LP pelaksana sesuai jenis perkara yang ditangani.
5. Setelah rampung di Unit Pembantu maka diserahkan ke Dirreskrimum : Melakukan Disposisi penanganan Laporan Polisi serta diserahkan ke kasubdit.
6. Kasubdit I (Kamneg), Kasubdit II (Bangtah), Kasubdit III (Jatanras), Kasubdit IV (Renakta), menangani sesuai disposisi perkara dan melakukan Penyidikan serta Penyidikan.

Tahapan-Tahapan Proses Penyidikan Dan Penyampaian SP2HP :



Didalam Kerangka sistem peradilan pidana sudah dijelaskan, tersangka memiliki sejumlah hak yang melekat sejak awal penyidikan. Hak-hak tersebut diatur secara eksplisit dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 57 KUHAP, dan juga dijamin dalam konstitusi (Pasal 28 D, 28 G 28 I UUD 1945) serta dalam Pasal 5 dan 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak-hak tersebut mencakup hak atas bantuan hukum, hak atas kejelasan tuduhan, hak untuk tidak disiksa, hak atas perlakuan yang manusiawi, serta hak untuk diam dan tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri.

Hasil wawancara terhadap tersangka bernama Pak Udi Bessie Alias Udin (53 Tahun), merupakan seorang tersangka tindak pidana kekerasan seksual, yang dimana tersangka melakukan paksaan hubungan seksual terhadap tetangganya yang berumur 15 tahun, lokasi kejadian di Romang Lompoa, Kecamatan Bontomaranu, kabupaten Gowa. Tersangka Menyatakan : "Saya sudah mengakui dan menyesal terhadap perbuatan yang saya lakukan, dalam proses penyidikan saya disampaikan oleh penyidik menggunakan penasihat hukum agar dalam proses kasus yang saya alami bisa terselesaikan dengan baik dan cepat, tetapi saya menganggap bahwa penggunaan penasihat hukum akan menjadi beban dalam pikiran saya, serta saya juga yang mana sudah jelas-jelas terbukti dan mengakui terhadap perbuatannya yang saya lakukan. Alasan lain juga saya tidak ingin menggunakan penasihat hukum dikarenakan untuk membayar jasa penasihat hukum biayanya sangat mahal sehingga saya yang mengalami kesulitan secara ekonomi tidak mampu membayar". Tetapi pada tahap inilah penyidik seharusnya menjelaskan kepada tersangka dan memberikan pemahaman yang sesuai dengan konstruksi atau prosedur hukum dalam proses penyidikan dan bahwasanya harus menggunakan penasihat hukum, jadi kendala yang didapatkan yaitu :

Tersangka tidak diberikan pengetahuan bahwasanya terdapat penasihat hukum gratis dari Lembaga Bantuan Hukum. Stigma yang terbangun bahwa jika sang tersangka menggunakan pengacara maka akan dicap sebagai orang hebat dan memiliki uang padahal dalam kenyataannya banyak terdapat LBH yang memberikan bantuan hukum secara gratis.

Dari wawancara yang dilakukan kepada IPTU Muh Nur Usman, SH.MH, menurut beliau : "Saya selaku penyidik kepolisian Polda Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas dengan baik dan lancar, Polda seharusnya memiliki sarana dan fasilitas yang memadai, baik itu dari segi peralatan maupun pendanaan yang cukup, namun yang Saya lihat dilapangan mengenai hambatan serta sarana dan prasarana yang memadai di kepolisian Polda Sulawesi Selatan belum dapat terealisasi sebagaimana mestinya, seperti :

1. Kurangnya Ketersediaan penasihat hukum atau kerja sama dengan lembaga bantuan hukum, terutama bagi tersangka yang tidak mampu secara ekonomi.

2. Prasana dalam ruang pemeriksaan yang kurang layak, karena setiap kali pemeriksaan dalam satu ruangan selalu penuh dengan tersangka perkara lainya”.
3. Pengawasan dan Akuntabilitas Internal, Tidak adanya mekanisme pengawasan yang kuat dalam memastikan bahwa hak-hak tersangka telah terpenuhi menjadi celah munculnya pelanggaran.

Guna mengatasi hambatan-hambatan diatas maka mewujudkan sistem penyidikan yang menjamin hak-hak tersangka, serta reformasi hukum tidak akan berhasil tanpa reformasi aparat penegak hukumnya. maka diperlukan berbagai upaya strategis dan komprehensif, antara lain:

1. Peningkatan Kualitas SDM dan Etika Profesi Aparat Penegak Hukum. Diperlukan pelatihan berkala bagi penyidik mengenai hak asasi manusia, teknik penyidikan berbasis bukti forensik, dan pemahaman mendalam terhadap asas praduga tak bersalah. Etika profesi juga harus ditekankan agar penyidik tidak menggunakan tekanan atau intimidasi terhadap tersangka.
2. Sosialisasi Hak-Hak Tersangka Secara Sistematis. Polda Sulsel perlu mengembangkan sistem pemberitahuan hak secara formal dengan format tertulis dan dapat dimengerti oleh semua kalangan. Setiap tersangka wajib diberikan lembar informasi mengenai hak-haknya dan didokumentasikan dalam berita acara. Hal ini sesuai dengan prinsip access to justice yang menjadi bagian dari hak konstitusional warga negara.
3. Penguatan Kolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum. Layanan bantuan hukum harus lebih proaktif. Kerja sama dengan LBH Makassar dan lembaga advokasi lainnya harus ditingkatkan, termasuk penempatan pengacara jaga di unit PPA dan tahanan. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan anggaran bagi tersangka yang tidak mampu.
4. Peningkatan Transparansi dan Sistem Pengawasan. Mekanisme pemantauan eksternal oleh Komnas HAM, Ombudsman, serta lembaga pengawas independen lainnya harus diperkuat. Menurut Yenti Garnasih Setiap proses penyidikan idealnya direkam melalui audio-visual agar dapat dievaluasi jika ada dugaan pelanggaran dan dokumentasi ini dapat mencegah tindakan penyiksaan dan pelanggaran lainnya.
5. Peningkatan Adanya Sarana dan Fasilitas yang memadai. Tanpa fasilitas memadai, maka pelayanan publik, termasuk perlindungan hak tersangka, tidak bisa berjalan maksimal. Pendapat Bagir Manan Negara harus menjamin tersedianya infrastruktur hukum sebagai bagian dari kewajiban konstitusionalnya.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan hak-hak tersangka merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang bertujuan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dalam proses praktek dilapangan atau proses penyidikan, Hak-hak tersebut meliputi antara lain hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk tidak disiksa atau dipaksa memberikan keterangan, hak untuk mengetahui tuduhan, serta hak untuk berkomunikasi dengan keluarganya, Namun dalam implementasinya, pelaksanaan hak-hak tersangka seringkali tidak berjalan secara optimal di tingkat kepolisian, khususnya pada proses penyidikan yang menangani kasus kekerasan seksual di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Kondisi ini disebabkan oleh berbagai Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum. Faktor tersebut tidak hanya bersumber dari internal aparat penegak hukum, seperti kompetensi penyidik dan ketersediaan sarana pendukung, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi sosial budaya masyarakat, jumlah perkara yang ditangani, dan tingkat kesadaran hukum dari tersangka itu sendiri.

Jadi Adapun Faktor-Faktor Penghambat Lainnya Dalam Pemberian Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Yaitu:

1. Tingkat kemampuan atau pengetahuan para pihak, terutama tersangka, memegang peranan yang sangat penting dalam upaya mendapatkan kebenaran tentang hukum yang seringkali tidak dipahami oleh tersangka. Karena kurangnya pemahaman tersangka terhadap ketentuan hukum mengenai hak tersangka dalam KUHAP tentang hak-haknya, penyidikpun sering mengabaikannya untuk menyampaikannya.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sarana Penunjang atau Fasilitas, banyaknya jumlah kasus yang ditangani oleh penyidik tidak sebanding dengan jumlah penyidik yang tersedia. Hal ini berdampak pada kurangnya waktu dan perhatian dalam menjalankan setiap prosedur penyidikan secara teliti, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak tersangka. Fasilitas seperti ruang konsultasi antara tersangka dan penasihat hukum juga sangat terbatas.
3. Lemahnya Pengawasan dan Akuntabilitas Internal, Tidak adanya mekanisme pengawasan yang kuat dalam memastikan bahwa hak-hak tersangka telah terpenuhi menjadi celah munculnya pelanggaran. Fungsi pengawasan internal melalui Divisi Propam atau pengawas penyidik belum berjalan optimal. Selain itu, tidak semua proses pemeriksaan terdokumentasi secara lengkap atau transparan.

4. Budaya Otoriter dan Pendekatan Reaktif dalam Penyidikan,

sistem penegakan hukum kita masih banyak dipengaruhi oleh paradigma lama yang menekankan pada pentingnya pengakuan tersangka sebagai alat bukti utama. Dalam konteks ini, pendekatan penyidikan bisa saja mengarah pada tekanan psikologis atau fisik yang berpotensi melanggar hak-hak tersangka, termasuk tindakan intimidasi dan penyiksaan, yang dimana sistem peradilan pidana Indonesia masih mengandung praktik represif warisan kolonial.

Dalam konteks pelaksanaan hak-hak tersangka diatas, das Sollen tercermin dalam ketentuan normatif seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 50 hingga Pasal 57 yang menjamin hak-hak tersangka, termasuk hak atas bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, hak untuk diam, serta hak atas pemeriksaan yang adil dan tidak diskriminatif. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan UUD 1945 Pasal 28D dan 28I juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional setiap warga negara termasuk tersangka tindak pidana.

Tapi Kenyataan di lapangan atau das Sein, sering kali tidak sejalan dengan idealisme hukum tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa hak-hak tersangka dalam penyidikan di Polda Sulawesi Selatan belum sepenuhnya dijalankan secara efektif. Banyak kasus menunjukkan tersangka tidak diberi akses awal terhadap penasihat hukum, tidak mendapatkan informasi memadai tentang haknya, serta perlakuan yang kurang manusiawi selama proses penyidikan. Hal ini menunjukkan adanya jurang yang cukup lebar antara norma hukum (das Sollen) dan praktik hukum (das Sein).

Efektivitas Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Berkaitan Erat Dengan Teori-Teori Hukum Yang Menjadi Dasar Penelitian Ini, Yaitu :

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori ini menekankan pada sejauh mana hukum yang berlaku dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Efektivitas pelaksanaan hak-hak tersangka dipengaruhi oleh sejauh mana penyidik memahami dan melaksanakan ketentuan KUHAP tentang hak tersangka, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk diberitahu secara jelas mengenai dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara apa yang diatur dalam hukum dan apa yang diterapkan di lapangan. Dengan demikian, pelaksanaan hak-hak tersangka di Polda Sulawesi Selatan belum sepenuhnya efektif karena masih dipengaruhi oleh lemahnya sistem

pengawasan, rendahnya pemahaman tersangka terhadap haknya, serta budaya represif dalam proses penyidikan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini menekankan bahwa hukum harus menjadi instrumen untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan perlindungan bagi setiap warga negara, termasuk bagi tersangka dalam proses penyidikan. Dalam konteks hak-hak tersangka, perlindungan hukum bermakna bahwa tersangka tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang, dan harus tetap dijamin hak-haknya sebagai manusia, meskipun sedang berada dalam proses hukum. Pelanggaran terhadap hak-hak ini bukan hanya bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

3. Teori Fungsi Hukum

Fungsi hukum dalam masyarakat, baik sebagai alat pengendali sosial (*social control*) maupun sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial (*social engineering*). Jika aparat gagal melindungi hak tersangka, maka hukum tidak berfungsi sebagai alat pengendali sosial, dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada institusi hukum. Dalam konteks di kepolisian polda sulawesi selatan, fungsi hukum juga sebagai alat pengendali sosial tercermin dari peran KUHAP dan peraturan kepolisian dalam mengatur prosedur penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan tersangka. Namun apabila aparat penegak hukum menyalahgunakan kewenangan dan mengabaikan hak-hak dasar tersangka, maka fungsi hukum sebagai kontrol sosial menjadi lemah dan berpotensi menciptakan ketidakadilan.

SIMPULAN

1. Efektivitas pelaksanaan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan belum terlaksana secara maksimal sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner, ditemukan bahwa masih terjadi penyimpangan dalam implementasi hak-hak tersangka, khususnya terkait hak atas bantuan hukum dan perlindungan dari tindakan intimidatif selama proses pemeriksaan. Penyidik dalam beberapa kasus belum secara aktif menyampaikan dan menjamin hak-hak tersangka, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum sejak awal penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 KUHAP. Padahal, pendampingan hukum merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang dalam rangka perlindungan hak asasi manusia. Ketidakterpenuhinya hak ini menimbulkan ketimpangan dalam proses

penyidikan serta berpotensi menciderai jaminan perlindungan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan hak-hak tersangka meliputi aspek internal dan eksternal yang saling berkaitan. Dari aspek internal, kendala berasal dari ketidakterapan prosedur oleh penyidik, kurangnya pemahaman hukum oleh tersangka. Dari aspek eksternal, pengaruhnya berasal dari terbatasnya fasilitas dan sarana pendukung di lingkungan kepolisian, kurangnya sosialisasi tentang hak-hak tersangka kepada masyarakat umum. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah strategis berupa peningkatan pendidikan hukum bagi masyarakat dan penyidik, penguatan kerja sama antara kepolisian dan lembaga bantuan hukum, serta perhatian serius pemerintah terhadap ketersediaan sarana dan prasarana penyidikan. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hak-hak tersangka dapat tercapai secara adil, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Anton Tabah, 2001, *Membangun Polri yang Kuat*, Mitra Hardhasuma, Jakarta.
- Awaloedi Djamin, 1995, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung.
- Bagir Manan, 2001, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH Ull Press.
- Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media.
- Bibit Samad Irianto, 2006, *Pemikiran Menuju Polri yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*, Restu Agung, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada*

- Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.
- E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Eddyono, Sri Wiyanti, 2019, *Hukum dan Kebijakan Anti Kekerasan Seksual: Menembus Paradigma Patriarki dalam Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Frans Hendra Winarta, 2009, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Mempeoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gelles, Richard J., 2005, *Kekerasan dalam Keluarga: Penyebab dan Penanganannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H.R. Abdussalam, 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta, Restu Agung.
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Lawrence M. Friedman, 1984, *Law and Society*, New Jersey: Prentice Hall.
- Leden Marpaung, 2012, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Medan: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2015, *Peradilan Pidana Indonesia, Bandung*. Citra Aditya Bakti.
- M. Aris Munandar dkk, 2022, *Hukum Pidana Kekerasan Seksual*, KBM Indonesia, Jogjakarta.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta Ghalia.
- Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Marwan Effendy, 2012, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta, Referensi).
- Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum UNS.
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1995, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Nur Fadhilah Mappaselleng, Zul Khaidir Kadir, 2017, *Kriminologo Esensi dan Prespektif Arus Utama*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta.
- Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidir Kadir, 2020, *Hukum Acara Pidana Adversarial (Pemahaman Awal & Proses Investigasi)*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Nurul Qamar, 2013 *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- R. Wiyono, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasjidi, 1990, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Roscoe Pound, 1922, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press.
- Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Jakarta: Kencana).
- Roeslan Saleh, 1983, *Fungsi Kepolisian dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Aksara.
- Ronny R Nitibaskara, 2006, *Polisi dan Korupsi*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Rubenstein, L. S., *Lawyers and the Rights of Rape Victims*, (Yale University Press, 1985).
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti).
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Sitompul DPM, 2002, *Majalah Bhayangkara Edisi Khusus, Dies Natalis ke 56*, PTIK, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV, Ramadja Karya.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2001, *Penegakan Hukum oleh Polisi di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Sofyan Lubis, 2003, *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktek Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Liberty).
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Suparman Marzuki, 2003, *Polisi dan Masyarakat dalam Sistem Hukum*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Syahrudin Nawi, Salle, 2021, *Sosiologi Hukum Dan Teori Efektivitas Hukum*, Kretakupa

Print, Makassar.

Thamrin, M. Irsyad & Farid, M., 2019, *Kekerasan Seksual: Perspektif Sosial dan Hukum*, Jakarta: Prenada Media.

Tolib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan Dan Pembaharuanya di Indonesia*, Malang, Setara Press.

Topo Santoso, 2017, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana Modern*, Jakarta: Prenadamedia.

W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta.

Yenti Garnasih, 2015, *Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Nasional dan Internasional*, Jakarta: Prenada Media.

Zul Khadir Kadir & Hj.Nur Fadhilah Mappaselleng, 2023, *Ilmu Hukum Pidana 101*, Yogyakarta:Arti Bumi Intaran.